



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 266/Pdt.P/2024/PN Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

1. **Yeiel Yonatan Nenobais**, bertempat tinggal di RT 020, RW 008, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Batu Plat, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Katarina Tunliu**, bertempat tinggal di RT 020, RW 008, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Batu Plat, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dan memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Para Pemohon ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 Mei 2024 dalam Register Nomor 266/Pdt.P/2024/PN Kpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 29 Oktober 2021 sesuai dengan akta perkawinan nomor : 5371-KW-04042024-0001 Tertanggal 04 April 2024.
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniakan seorang anak yang lahir di Kupang tanggal 17 April 2018 Dan diberi nama **Afrida Elisa Nenobais** Dan diberi berdasarkan akta kelahiran nomor : 5371-LT-02092021-0012 tanggal 02 September 2021
3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak tersebut di atas para pemohon haruslah mendapat surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka melalui permohonan ini disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 266/Pdt.P/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di persidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari seorang anak yang bernama Afrida Elisa Nenobais Lahir di Kupang, 17 April 2018 Diluar perkawinan yang sah ;
3. Memrintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yeiel Yonatan Nenobais, selanjutnya di beri tanda Bukti P-1 ;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Katarina Tunliu, selanjutnya di beri tanda Bukti P-2 ;
3. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-04042024-0001 selanjutnya di beri tanda Bukti P-3 ;
4. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 5371013108210012 atas Yeiel Yonatan Nenobais, selanjutnya di beri tanda P-4 ;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-02092021-0012, selanjutnya di beri tanda Bukti P-5 ;
6. Fotocopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak, selanjutnya di beri tanda Bukti P-6 ;

*Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 266/Pdt.P//2024//PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut fotocopinya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di beri Meterai secukupnya sehingga dapat di terima sebagai bukti dalam memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Yefra Nenobais :

- Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon, Pemohon I adalah saudara sepupu saksi ;
- Bahwa saksi tahu kalau Para Pemohon ada mengajukan permohonan pengesahan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Afrida Elisa Nenobais, lahir di Kupang, pada tanggal 17 April 2018 ;
- Bahwa Anak tersebut merupakan anak biologis/anak kandung yang diakui oleh Para Pemohon ;
- Bahwa sebelum mereka menikah, Para Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak kandung dan sejak lahir anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Para Pemohon ;
- Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara Kristen Protestan di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Ingerid Lina Kakiy- Then, S.Si, S.Teol., pada tanggal 29 Oktober 2021;
- Bahwa perkawinan mereka telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 4 April 2024 di dalam Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-04042024-0001 ;

2. Saksi Adonia Tunliu :

- Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon, Pemohon II adalah saudara sepupu dari saksi ;
- Bahwa saksi tahu kalau Para Pemohon ada mengajukan permohonan pengesahan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Afrida Elisa Nenobais, lahir di Kupang, pada tanggal 17 April 2018 ;
- Bahwa Anak tersebut merupakan anak biologis/anak kandung yang diakui oleh Para Pemohon ;
- Bahwa sebelum mereka menikah, Para Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak kandung dan sejak lahir anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Para Pemohon ;
- Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara Kristen Protestan di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Ingerid Lina Kakiy- Then, S.Si, S.Teol., pada tanggal 29 Oktober 2021;

*Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 266/Pdt.P//2024/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan mereka telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 4 April 2024 di dalam Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-04042024-0001 ;

Terhadap keterangan saksi – saksi tersebut, Para pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan yaitu bukti surat P-3 diketahui bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2021 di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Ingerid Lina Kakiy-Then, S.Th., dan di catatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-04042024-0001, tertanggal 4 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Yefra Nenobais dan dan saksi Adonia Tunliu, bahwa sebelum menikah secara sah Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan 1 orang anak di luar perkawinan yang sah yaitu anak Perempuan bernama Afrida Elisa Nenobais, lahir di Kupang, tanggal 17 April 2018 dihubungkan dengan bukti Surat sebagaimana disebutkan dalam bukti surat P- 5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa anak Afrida Elisa Nenobais adalah anak Perempuan dari Ibu Katarina Tunliu dan bukti surat P-6 berupa Foto copy Surat Pernyataan Pengakuan Anak, bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari para Pemohon yang lahir di luar perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Bahwa untuk pengesahan anak luar kawin secara khusus diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pengesahan anak hanya dapat

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 266/Pdt.P//2024//PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan apabila orang tua dari anak tersebut telah melakukan perkawinan secara sah menurut hukum Agama dan hukum Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan para Pemohon adalah orang tua kandung dari 1 orang anak perempuan bernama Afrida Elisa Nenobais, lahir di Kupang, tanggal 17 April 2018 sebagaimana fotocopi Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan sebagai bukti yaitu bukti P-5 dan Surat Pernyataan Pengakuan Anak yaitu bukti P-6 dan Para Pemohon telah menikah secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan dan perkawinannya telah dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-04042024-0001, tertanggal 4 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang (vide Bukti surat P-3) ;

Menimbang, bahwa untuk pengesahan anak tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ("UU AP"), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari seorang anak yang bernama Afrida Elisa Nenobais Lahir di Kupang, 17 April 2018, diluar perkawinan yang sah ;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di catat dalam register yang diperuntukan untuk itu ;

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 266/Pdt.P//2024//PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah );

Demikianlah di tetapkan pada Hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 266/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 29 Mei 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, di bantu oleh Emellya Rohi Kana, S.H., Panitera Pengganti dan di hadir oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Emellya Rohi Kana, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp 50.000,00;
4. PNBPN .....	:	Rp 10.000,00;
5. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. ....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp. 110.000,00;</u>
		( seratus sepuluh ribu rupiah )

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 266/Pdt.P/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)